



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 3 TAHUN 1997
TENTANG
LAMBAANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang pada tanggal 25 April 1996, hingga kini belum mempunyai Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
 - b. bahwa Lambang Daerah adalah untuk mewujudkan suatu identitas Wilayah/Daerah termasuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa hubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 30) yungto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 11);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1970 tentang Bentuk dan Penggunaan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 01/1996 tentang : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Rakyat adalah Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- g. Pejabat Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- h. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Negeri Sipil diperbantukan, Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan, dan Pegawai Negeri yang dikaryakan pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

BAB II BENTUK/UKURAN DAN TATA WARNA

Pasal 2

Bentuk / Ukuran

- (1) Lambang Daerah berbentuk Perisai.
- (2) Ukuran Perisai :
 - a. Lebar gambar perisai 18 cm.
 - b. Tinggi garis tengah 21,6 cm
 - c. Jari-jari lekuk atas (kiri-kanan) 4 cm.
 - d. Jari-jari garis lengkung bawah 11,4 cm
- (3) Diameter gambar bintang 3,3 cm
- (4) Diameter gambar padi dan kapas 15,2 cm.
- (5) Lebar gambar padi dan kapas 1,8 cm dan 2 cm
- (6) Diameter gambar rantai 9,6 cm.
- (7) Lebar tiap-tiap mata rantai 0,8 cm.
- (8) Diameter gambar daun lontar 8,0 cm.
- (9) Lebar tiap-tiap daun lontar 1,0 cm.
- (10) Diameter gambar lingkaran sasando 6,2 cm.
- (11) Tinggi gambar sasando 4,3 cm.
- (12) Lebar lingkaran sasando 0,4 cm.
- (13) Ukuran pita pengikat :
 - a. Jari-jari lingkaran 14,0 cm.
 - b. Lebar pita 1,3 cm.
 - c. Panjang pita pengikat 11,5 cm.
- (14) Tinggi huruf tulisan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 0,5 cm.
- (15) Tinggi angka 1996 0,7 cm.
- (16) Diameter tulisan "LILAUNOL DAEL BANAN" 10,8 cm.
- (17) Tinggi tulisan "LILAUNOL DAEL BANAN" 0,4 cm.

P

Pasal 3
Tata Warna

- | | |
|--|-------------|
| (1) Dasar | kuning tua |
| (2) Tepi perisai | hitam |
| (3) Bintang segi lima | orange |
| (4) Sisi bintang segi lima | hitam |
| (5) Padi | orange |
| (6) Bunga kapas | putih |
| (7) Kelopak dan Batang Kapas | hijau |
| (8) Pita pengikat padi dan kapas | putih |
| (9) Sisi pita pengikat | hitam |
| (10) Tulisan Kotamadya Dati II Kupang | hitam |
| (11) Rantai | kuning |
| (12) Sisi-sisi rantai | hitam |
| (13) Warna dasar rantai | merah |
| (14) Lukisan Sasando | kuning |
| (15) Warna dasar lukisan sasando | merah/putih |
| (16) Lingkaran penutup lukisan sasando | kuning |
| (17) Tulisan 1996 | hitam |
| (18) Tulisan "LILAUNOL DAEL BANAN" | hitam. |

BAB III
LUKISAN, MAKNA LUKISAN DAN MAKNA WARNA

Pasal 4
Lukisan

Lukisan terdiri dari :

- (1) Perisai
- (2) Bintang sudut lima
- (3) Tangkai padi dan butir-butir padi sebanyak 25 butir
- (4) Bunga kapas dan kelopak sebanyak 4 buah.
- (5) Pita pengikat padi dan kapas.
- (6) Tulisan Kotamadya Dati II Kupang
- (7) Rantai
- (8) Lukisan Sasando
- (9) Tulisan 1996.
- (10) Tulisan "LILAUNOL DAEL BANAN".

Pasal 5
Makna Lukisan

- (1) Perisai; melambangkan pertahanan rakyat dalam membela kepentingan Daerah, Bangsa dan Negara.
- (2) Bintang sudut lima; melambangkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tetap berlandaskan dan berpegang teguh serta dijiwai oleh Pancasila dalam berbagai kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan, sekaligus mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia.
- (3) Padi dan Kapas; melambangkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang bertekad mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga masyarakatnya.
- (4) Padi 25 butir dan kapas 4 buah; melambangkan tanggal 25 dan bulan 4 (April) lahir/diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- (5) Tahun 1996; melambangkan tahun pengresmian Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- (6) Pita warna putih pengikat tangkai padi dan kapas yang bertuliskan "Kotamadya Dati II Kupang", melambangkan tekad dan semangat juang dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

- (7) Rantai, melambangkan persatuan dan kesatuan dari Pemerintah dengan seluruh masyarakat sebagai modal dasar dalam membangun daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- (8) Lukisan Sasando; melambangkan nilai budaya yang perlu dilestarikan dan merupakan ciri khas Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, sebagai pusat Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- (9) Tulisan "LILAUNOL DAEL BANAN" atau "MELAYANI LEBIH SINGGUH" melambangkan tekad dan semangat dari aparat Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dalam melayani warga masyarakatnya, lebih sungguh-sungguh guna mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 6

Makna Warna

Makna warna melambangkan sifat-sifat sebagai berikut :

- (1) Warna Kuning : Keagungan, kebenaran dan kebesaran jiwa serta semangat juang yang tinggi.
- (2) Warna Hijau : Kedamaian, kesuburan, kesegaran dan kepercayaan jiwa.
- (3) Warna Hitam : Keteguhan, kemantapan dan kekekalan.
- (4) Warna Putih : Kesucian yang bersih tanpa pamrih.
- (5) Warna Merah : Keberanian.
- (6) Warna Orange : Ketulusan dan keadilan.

BAB IV

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Ruang kerja Walikotamadya Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, Ruang Sekretaris Wilayah/Daerah serta Kepala Dinas/Jawatan Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Ruang Sidang/Rapat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Rumah Jabatan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- d. Gedung-gedung yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

- (2) Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditempatkan pada tempat yang pantas/layak dan menarik perhatian.

- (3) Apabila pada gedung-gedung dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditempatkan pula Lambang Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1968 bahwa Besarnya Lambang Daerah tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara Republik Indonesia dan diletakkan pada sisi kiri tengah dari dinding ruangan.

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan perbandingan ukuran Lambang Daerah dimaksud dalam Bab II pasal 2 dapat dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan sehingga ditulis/digambar dan digunakan sebagai :

- a. Bentuk Kepala Surat pada surat-surat keterangan, tanda jasa, lencana, piagam penghargaan, buku-buku atau majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Dalam bentuk berts untuk digunakan pada pakaian dinas pegawai Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- c. Cap Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

P

- d. Tanda milik daerah.
 - e. Dalam bentuk panji-panji menggunakan warna dasar putih untuk digunakan oleh rombongan olah raga, kesenian yang mewakili daerah serta upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - f. Dalam bentuk spanduk, umbul-umbul dan topi.
 - g. Dalam bentuk Lencana yang digunakan secara perorangan oleh Pejabat-pejabat Daerah, serta para pegawai Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
 - h. Dalam bentuk Tugu, Monumen, Prasasti dan lainnya.
- (2) Warna Lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) c pasal ini dapat digunakan satu warna.

Pasal 9

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pembuatan dan penggunaan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang harus seizin Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- (3) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain yang tidak sesuai dengan Lambang Daerah.
- (4) Dilarang mempergunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, Reklame, Merk Perdagangan atau Propaganda Politik dengan cara apapun.
- (5) Dilarang menggunakan Lambang Daerah dengan cara yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Pasal 10

Lambang untuk perorangan, organisasi atau lain-lain tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 7, 8, dan 9 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatan dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan barang/benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Gambar Lambang Daerah pada lampiran Perda ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN DI KUPANG,
PADA TANGGAL 29 MARET 1997



Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT dengan Keputusan Nomor tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor : tanggal Seri :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

DRS. W. F. PRANDA.
P E M B U N A.
NIP. 620 016 014.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

NOMOR : 3 TAHUN 1997

TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

